



PERATURAN DESA BANYUSERI

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

TAHUN 2024



PEMERINTAH DESA BANYUSERI

KECAMATAN BANJAR

KABUPATEN BULELENG

TAHUN 2023



*PERBEKEL BANYUSERI*  
KABUPATEN BULELENG  
PERATURAN DESA BANYUSERI  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENIANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
TAHUN 2024  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
*PERBEKEL BANYUSERI,*

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan ketentuan Pasal 22 ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6);
  10. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 9);
  11. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2020 Nomor 6);

12. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2022 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUSERI  
dan  
*PERBEKEL* BANYUSERI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024.

BAB I

KEPENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Banyuseri.
2. *Perbekel* adalah *Perbekel* Banyuseri.
3. Camat adalah Camat Banjar.
4. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Banyuseri.
6. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. BPD adalah BPD Banyuseri.
9. Kecamatan adalah Kecamatan Banjar.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh *Perbekel* setelah

dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan pihak berkepentingan untuk membahas dan menyepakati prioritas bidang, sub bidang dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan

dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
20. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
21. *Sustainable Development Goal* yang selanjutnya SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian pembangunan berkelanjutan.

22. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data obyektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi obyektif Desa dan masyarakat Desa.
23. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
24. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

## BAB II

### RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

#### Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPJM Desa Tahun 2022-2027 dan dokumen perencanaan lainnya, sebagai perencanaan bidang, sub bidang dan kegiatan yang disusun dengan mempertimbangkan masukan dan aspirasi secara partisipatif, dibahas dan disepakati dalam forum Musrenbang Desa.
- (2) Sistematika dan uraian isi RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
- (3) RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi landasan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 yang merupakan



landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2024.

- (4) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan anggaran pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
- (5) RKP Desa Tahun 2024 menjadi pedoman penyusunan Rancangan APB Desa Tahun 2024.

### Pasal 3

- (1) Semua pelaksana kegiatan anggaran membuat laporan kinerja secara berkala atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada *Perbekel*.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

### Pasal 4

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, bencana sosial, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 5

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa Khusus dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III

KEPENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Banyuseri.

Ditetapkan di Banyuseri

pada tanggal 29 September 2023

PERBEKEL BANYUSERI,



I NYOMAN WITADA

Diundangkan di Banyuseri

pada tanggal 29 September 2023

SEKRETARIS DESA BANYUSERI,

  
I PUTU KARYAWAN

LEMBARAN DESA BANYUSERI TAHUN 2023 NOMOR 3

LAMPIRAN : PERATURAN DESA  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG RENCANA  
KERJA PEMERINTAH  
DESA TAHUN 2024

NASKAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
TAHUN 2024

PEMERINTAH DESA BANYUSERI

KECAMATAN BANJAR

KABUPATEN BULELENG

TAHUN 2023

# DAFTAR ISI

	Hal
PERATURAN DESA .....	
LAMPIRAN I PERATURAN DESA.....	
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	5
1.4. Proses Penyusunan.....	5
1.5. Sistematika RKP Desa.....	6
BAB II GAMBARAN UMUM DESA .....	8
2.1 Kondisi Umum Desa.....	8
2.1.1 Aspek Geografi.....	8
- Tabel Pembagian Wilayah.....	8
- Tabel Wilayah menurut Penggunaan Lahan.....	9
2.1.2 Aspek Demografi.....	9
- Tabel Data Pertumbuhan Jumlah Penduduk Desa .....	9
- Tabel Data Jumlah Penduduk Di Desa Berdasarkan Mata Pencarian .....	10
- Tabel Data Jumlah Penduduk Desa Berdasarkan Pendidikan Yang Telah Ditamatkan .....	11
- Tabel Data Jumlah Penduduk Desa Berdasarkan Agama/Kepercayaan Yang Dianut .....	12
2.1.3 Aspek Sosial .....	13
- Tabel Data Indikator Kesehatan Desa.....	13
2.1.4 Aspek Sarana Prasarana Insprastruktur....	14
- Tabel Kondisi Jalan dan Sarana Transportasi di Desa .....	14
- Tabel Kondisi Perumahan Desa .....	14
2.1.5 Aspek Ekonomi.....	15

	- Tabel Potensi Hasil Pertanian di Desa .....	15
	- Tabel Potensi Hasil Peternakan di Desa .....	16
	- Tabel Sarana Prasarana Ekonomi di Desa ..	17
2.2	Profil Kemiskinan .....	17
	- Tabel Data Jumlah KK Miskin di Desa .....	18
2.3	Data SDGs Desa .....	18
	- Tabel Data Capaian SDGs Desa .....	18
2.4	Permasalahan Pembangunan Desa .....	19
2.4.1	Permasalahan Desa dari RPJM Desa.....	19
2.4.2	Permasalahan Desa dari Evaluasi RKP Desa Tahun Berjalan.....	22
2.4.3	Permasalahan Desa dari Kebijakan Pembangunan Kabupaten.....	23
2.4.4	Berdasarkan Analisis Keadaan Darurat.....	23
BAB III	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA ....	25
3.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	25
3.2	Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangun Skala Desa 2024.....	26
	- Tabel Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa .....	26
3.3	Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangun Skala Desa Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024.....	38
	- Tabel Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Program Penanggulangan Kemiskinan Skala Desa .....	39
3.4	Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangun Skala Desa Kawasan Perdesaan Tahun 2024.....	41
	- Tabel Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Kawasan Perdesaan .....	41
3.5	Prioritas Bidang dan Kegiatan Pembangun Skala Supra Desa Tahun 2025.....	42

	- Tabel Prioritas Bidang dan Kegiatan Pembangunan Skala Supra Desa .....	42
BAB IV	KEBIJAKAN KEUANGAN DESA TAHUN 2024 .....	44
	4.1 Arah Kebijakan Keuangan Desa.....	44
	- Tabel Rencana dan Realisasi Pendapatan Tahun 2020 s.d. 2023 .....	45
	- Tabel Persentase Capaian Realisasi Pendapatan Tahun 2020 – 2023 .....	45
	4.2 Proyeksi Keuangan Desa.....	46
	4.2.1. Proyeksi Pendapatan Desa .....	46
	- Tabel Proyeksi Pendapatan Desa Tahun 2024 .....	47
	4.2.2. Proyeksi Belanja Desa.....	48
	- Tabel Proyeksi Belanja Desa Tahun 2024 ....	49
	4.2.3. Proyeksi Pembiayaan.....	50
	- Tabel Proyeksi Pembiayaan Desa Tahun 2024 .....	51
	4.2.4. Proyeksi Belanja Tak Terduga.....	52
	4.3 Strategi Pencapaian.....	52
BAB V	PENUTUP.....	54

Lampiran :

1. Matrik Program Kegiatan Prioritas Skala Desa;
2. Matrik Program Kegiatan Prioritas Skala Desa Kawasan Perdesaan;
3. Matrik Program Kegiatan Prioritas Skala Desa Penanggulangan Kemiskinan;
4. Matrik DU RKP Desa;
5. Rencana Kerja, Rencana Anggaran Biaya (RK-RAB) Belanja Desa dan Gambar Teknis Kegiatan.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pengertian Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten. Berdasarkan substansi pengaturan dimaksud, maka desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Di dalam RKP Desa juga mencakup informasi mengenai kerangka ekonomi pendapatan Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan dan hal-hal yang berhubungan dengan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak serta adanya kebijakan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Beberapa isu strategis yang menjadi tantangan pokok Pemerintah Desa Banyuseri dalam melaksanakan tugas melindungi, melayani, dan mensejahterakan masyarakat Desa Banyuseri, antara lain:

1. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar;
3. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
4. Percepatan penanggulangan kemiskinan;
5. Pengembangan usaha pertanian produktif dalam arti luas;
6. Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
7. Penedayagunaan sumber daya alam, pemeliharaan lingkungan dan penanganan masalah sampah;
8. Pelestarian adat istiadat, seni dan sosial budaya Desa;
9. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa;
10. Peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.
11. Pengembangan ekonomi Desa, produk unggulan Desa dan BUM Desa;
12. Pengembangan wisata desa dan kawasan perdesaan;
13. Mempercepat capaian tujuan SDGs;
14. Upaya pencegahan, penanggulangan, mengatasi dampak Penyakit Rabies, Penyakit TBC dan Narkotika.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong, keswadayaan dan partisipasi. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa yang selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan. RKP Desa mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RKP Desa merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program Pemerintah Desa yang ditetapkan dalam RPJM Desa kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan Desa.
2. RKP Desa memuat arahan operasional pelaksanaan Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh



perangkat Desa dan masyarakat Desa dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa.

3. RKP Desa merupakan acuan bagi Perbekel, BPD dan dalam menentukan Kebijakan Umum APB Desa dan penentuan prioritas serta pagu anggaran indikatif yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APB Desa.
4. RKP Desa merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Desa. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKP Desa ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJM Desa sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan Desa hingga tahun berkenaan.

Mengingat posisi strategis dokumen RKP Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka perhatian yang besar pantas diberikan sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKP Desa menjadi Peraturan Desa sehingga dapat dihasilkan dokumen RKP Desa yang berkualitas. Sehingga RKP Desa harus disusun secara cermat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Prioritas dalam RKP Desa harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa pada tahun berkenaan.
2. Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan prioritas dalam RKP Desa harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
3. Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan prioritas dalam RKP Desa harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) untuk program dan indikator kinerja keluaran (output) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur.
4. Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan dalam RKP Desa harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

#### 1.2. Dasar Hukum Penyusunan RKP Desa

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan RKP Desa Pemerintah Desa Banyuseri Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Desa.
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.
11. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
12. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

#### 1.3.1. Maksud

RKP Desa Tahun 2024, disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Pemerintah Desa yang termuat dalam RPJM Desa Tahun 2022- 2027 sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa Banyuseri dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Bidang, Sub Bidang, Kegiatan dan pagu anggaran indikatif sebagai dasar penyusunan Raperdes APB Desa Tahun 2024.

#### 1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan RKP Desa adalah untuk mewujudkan program pembangunan Desa yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan visi, misi dan amanat RPJM Desa yang dilaksanakan dengan:

1. Menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan Desa melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan Desa.
2. Memberikan gambaran mengenai proyeksi Rencana Kerangka Ekonomi Desa Tahun 2024 sebagai patokan dalam penyusunan rencana pendapatan yang akan digunakan untuk beban belanja dan pembiayaan pembangunan Desa.
3. Memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan Desa dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan Desa Tahun 2024.
4. Menyatukan tujuan kegiatan pembangunan Desa melalui penetapan target kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Desa Banyuseri sehingga menjadi instrumen bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD).
5. Menetapkan prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam RPJM Desa Banyuseri.

#### 1.4. Proses Penyusunan

Proses Penyusunan RKP Desa Banyuseri Tahun 2024 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Musyawarah Desa untuk membahas prioritas perencanaan tahunan Desa yang akan disusun dalam RKP Desa Tahun 2024.
2. Sosialisasi dan Pembentukan Tim Penyusunan RKP Desa Banyuseri Tahun 2024.
3. Pengkajian dokumen, evaluasi RKP Desa Tahun berjalan, pengkajian pencermatan dokumen RPJM Desa, penyelarasan arah kebijakan pembangunan Daerah dan Desa, analisis kebencanaan dan penyusunan rancangan RKP Desa.
4. Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati Rancangan RKP Desa Tahun 2024.
5. Musyawarah Desa penetapan rancangan RKP Desa.
6. Rapat BPD membahas dan menyepakati Rancangan Perdes RKP Desa menjadi Perdes RKP Desa Tahun 2024.

#### 1.5. Sistematika Dokumen

RKP Desa Tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### BAB I. PENDAHULUAN

Memuat tentang Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, Tahapan Penyusunan RKP Desa, serta Sistematika Dokumen RKP Desa Tahun 2024

##### BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

Menjelaskan gambaran umum kondisi Desa, Data kemiskinan, Profil Desa, Data SDGs Desa, evaluasi kinerja pembangunan Desa sampai dengan Tahun berjalan beserta rumusan umum permasalahan dan tantangan pembangunan Desa Banyuseri.

##### BAB III. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

Menjelaskan Visi, Misi Desa, arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Desa, prioritas pembangunan Desa tahun 2024 dan memuat rencana Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan prioritas tahun 2024.

##### BAB IV. KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Menjelaskan analisis dan Perkiraan Sumber-sumber Pendanaan Desa serta arah Kebijakan Keuangan Desa untuk Tahun 2024 yang meliputi Kebijakan Pendapatan Desa, Kebijakan Belanja Desa, Kebijakan Pembiayaan Desa dan Kebijakan Belanja Tidak Terduga.

## BAB V. PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKP Desa Tahun 2024, sebagai bagian penegasan Pemerintah Desa kepada semua pihak terkait dalam memfungsikan RKP Desa Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. Lampiran Matrik RKP Desa Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Skala Desa.
2. Lampiran Matrik RKP Desa Bidang, Sub Bidang dan Kawasan Perdesaan.
3. Lampiran Matrik RKP Desa Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
4. Lampiran Matrik DU-RKP Desa dilengkapi dengan proposal masing-masing kegiatan.
5. Lampiran Rencana Kerja, Rencana Anggaran Biaya (RK-RAB) Belanja Desa dan Gambar Teknis Per Kegiatan.

BAB II  
GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

2.1. Kondisi Umum Desa

2.1.1. Aspek Geografi

a. Luas, Batas Wilayah dan Cakupan Wilayah

Desa Banyuseri memiliki luas wilayah yaitu 759 ha, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Barat : Sungai Mendaum

Sebelah Utara : Desa Banjar

Sebelah Timur : Desa Pedawa

Sebelah Selatan : Desa Pedawa

Desa Banyuseri merupakan salah satu Desa dari 17 (tujuh belas) Desa yang ada di wilayah Kecamatan Banjar Secara administrasi Desa Banyuseri terbagi menjadi 2 (dua) wilayah Banjar Dinas, yaitu :

Tabel 2.1

Pembagian Wilayah Administrasi Desa

No.	Nama Banjar Dinas	Luas Wilayah	Keterangan
1.	Banjar Dinas Desa	528 Ha	
2.	Banjar Dinas Taman Sari	231 Ha	
	Jumlah Luas	759 Ha	

Sumber : Data Profil Desa Banyuseri Tahun 2022.

b. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Desa Banyuseri terletak pada posisi  $8^{\circ}14'44''$ - $8^{\circ}34'44''$  LS dan  $113^{\circ}27'08''$ - $115^{\circ}00'08''$  BT, berada di bagian barat wilayah Kabupaten Buleleng. Kondisi geografis wilayah Desa Banyuseri adalah berupa pegunungan.

Penggunaan Lahan

Proporsi penggunaan lahan utama di Desa Banyuseri s/d tahun 2022 adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.2

## Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Desa Tahun 2022

No.	Peruntukan Lahan	Luas	Keterangan
1.	Pemukiman	28,38 Ha	
2.	Perkebunan	690,09 Ha	
3.	Kuburan	0,80 Ha	
4.	Pekarangan	28,20 Ha	
5.	Perkantoran	0,08 Ha	
6.	Luas prasarana umum lainya	11,50 Ha	
Jumlah		759 Ha	

Sumber : Data Profil Desa Banyuseri Tahun 2022.

## 2.1.2. Aspek Demografi

## a. Keadaan Peduduk :

Jumlah Penduduk Desa Banyuseri Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng berdasarkan Profil Desa Tahun 2022 sebanyak 2.045 jiwa yang terdiri dari 1.042 laki laki dan 1.003 perempuan. Sedangkan pertumbuhan penduduk dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Data Pertumbuhan Jumlah Penduduk Desa  
Tahun 2020 s/d 2022

No.	Jenis Kelamin	2020	2021	2022	Pertumbuhan Per-Tahun (%)
1.	Laki-Laki	1.022	1.029	1.042	1,26
2.	Perempuan	949	980	1.003	2,34
3.	Jumlah KK	647	671	688	2,53
Jumlah		<b>1.971</b>	<b>2.009</b>	<b>2.045</b>	<b>1,79</b>

Sumber : Data Profil Desa Banyuseri Tahun 2020 s/d 2022.

## b. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian

Struktur penduduk menurut mata pencapaian menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk menggantungkan sumber kehidupan di sektor pertanian sebesar 51,54%, sektor lain yang menonjol adalah peternak sebesar 0,48%, sektor industri rumah tangga dan pengolahan sebesar 1,74%, sektor jasa sebesar 6,67% dan sektor lainnya seperti pegawai negeri, karyawan swasta dari berbagai sektor sebesar 39,57%. Dalam konteks ketenagakerjaan ditemukan bahwa 54,50% penduduk usia kerja yang didalamnya 93%

Angkatan Kerja (TPAK) 93%. Jumlah penduduk Desa Banyuseri menurut jenis pekerjaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.4  
Data Jumlah Penduduk Di Desa Berdasarkan  
Mata Pencapaian Tahun 2020 s/d 2022

No	Pekerjaan	2020	2021	2022
1	2	3	4	5
1.	Petani	537	520	533
2.	Buruh Tani	122	116	148
3.	Pegawai Negeri Sipil	25	24	29
4.	Pengrajin Industri Rumah Tangga	6	8	8
5.	Pedagang Keliling	6	6	6
6.	Peternak	5	5	5
7.	Nelayan	0	0	0
8.	Montir	1	1	1
9.	Bidan Swasta	0	1	1
10.	Perawat Swasta	1	2	2
11.	Pembantu Rumah Tangga	5	25	25
12.	TNI	9	11	12
13.	POLRI	2	1	1
14.	Pensiunan/PNS/TNI/POLRI	3	2	2
15.	Pengusaha Kecil dan Menengah	10	10	10
16.	Pengacara	0	0	0
17.	Notaris	0	0	0
18.	Dukun Kampung Terlatih	1	1	1
19.	Jasa Pengobatan Alternatif	0	0	0
20.	Dosen Swasta	1	1	1



21.	Arsitektur	1	1	1
22.	Karyawan Perusahaan Swasta	173	186	139
23.	Karyawan Perusahaan Pemerintah	3	3	3
24.	Tukang Bangunan	35	35	35
25.	Sopir/Transportasi	8	1	6
26.	Pedagang/Pemilik Toko	39	37	37
27.	Tukang Ojek	0	0	0
28.	Wiraswasta	70	28	28
Jumlah		1.064	1.025	1.034

Sumber : Data Profil Desa Banyuseri Tahun 2020, 2021, 2022

c. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Struktur penduduk menurut pendidikan menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Desa Banyuseri, yaitu yang berusia pada usia pendidikan dasar 7 tahun s/d 18 tahun sebesar 98,44% telah mengikuti pendidikan sekolah dasar dan menengah, yang belum pernah sekolah 1,56% sedang mengikuti pendidikan sebesar 98,44% % dan sisanya sebesar 1,56%, tidak bersekolah lagi.

Sedangkan yang berusia diatas 18 tahun (diatas usia pendidikan dasar) yang belum pernah sekolah sebesar 0,33%, sedang mengikuti pendidikan sebesar 1,48% dan sisanya sebesar 98,19% tidak bersekolah lagi, baik pada tingkat lanjutan dan perguruan tinggi. Jumlah penduduk Desa Banyuseri menurut pendidikan yang ditamatkan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5

Data Jumlah Penduduk Desa Berdasarkan Pendidikan Yang Telah ditamatkan Tahun 2022

No.	Jenis Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	38	31	69
2.	Usia 3-6 yang sedang TK	37	19	56
3.	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	3	2	5
4.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	184	132	316
5.	Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah	3	2	5
6.	Usia 18-56 tahun pernah SD	3	2	5

	tapi tidak Tamat			
7.	Tamat SD/ sederajat	250	225	475
8.	Jumlah Usia 15-56 tahun tidak tamat SLTP	120	95	215
9.	Jumlah Usia 18-56 tahun tidak tamat SMA	133	73	206
10.	Tamat SMP/ sederajat	126	99	225
11.	Tamat SMA/ Sederajat	132	111	243
12.	Tamat D-I/ Sederajat	7	4	11
13.	Tamat D - II / Sederajat	5	2	7
14.	Tamat D III/ Sederajat	4	4	8
15.	Tamat SI/ Sederajat	22	13	35
16.	Tamat SII/ Sederajat	5	0	5
17.	Tamat S III/ Sederajat	0	0	0
18.	Tamat SLB A	1	0	1
Jumlah		1.029	980	1.887

Sumber : Data Profil Desa Banyuseri Tahun 2022.

d. Jumlah Penduduk Menurut Agama/Kepercayaan Yang Dianut :

Struktur penduduk menurut agama menunjukkan sebagian besar penduduk Desa Banyuseri beragama Hindu (98,48%), Islam (0%), Budha (0,09%), Kristen Protestan (1,14%) dan Katolik (0,29%). Jumlah penduduk Desa Banyuseri menurut agama dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.6

Data Jumlah Penduduk Desa Berdasarkan Agama/Kepercayaan Yang Dianut

No	Agama	Jumlah Penganut
1	2	3
1.	Islam	0
2.	Kristen Protestan	23
3.	Kristen Katolik	6
4.	Hindu	2014
5.	Budha	2
Jumlah		2.045

Sumber : Data Profil Desa Banyuseri Tahun 2022.

## 2.1.4 Aspek Sarana Prasarana Insprastruktur Desa

### a. Keadaan Sarana dan Prasarana insprasturktur Desa

Kondisi insfrastruktur Desa Banyuseri utamanya yang menyangkut Insfrastruktur dasar dan pemukiman dapat dijelaskan sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel. 2.8

#### Kondisi Jalan dan Sarana Transportasi di Desa Tahun 2022

NO	URAIAN	KONDISI		JUMLAH PANJANG JALAN/UNIT
		BAIK	RUSAK	
1.	Jalan Desa	-	-	-
2.	Jalan Aspal Kabupaten	5,98 Km	0.02 Km	6 Km
3.	Jalan Aspal Provinsi	-	-	-
4.	Jembatan Desa	1	-	I Unit
5.	Pangkalan Ojek	-	-	-
6.	Jalan Lingkungan	7,66 Km	5,28 Km	12,94 Km

Sumber : Data Profil Desa Banyuseri Tahun 2022.

Tabel. 2.9

#### Kondisi Saluran Irigasi di Desa Tahun 2022

NO	URAIAN	KONDISI		JUMLAH
		BAIK	RUSAK	
1.	Saluran Primer	-	-	
2.	Saluran Skunder	-	-	
3.	Saluran Tersier	-	-	

Sumber : Data Profil Desa Banyuseri Tahun 2022.

Tabel. 2.10

#### Kondisi Perumahan Desa

NO	URAIAN	2020	2021	2022
1.	Rumah Layak Huni	377	387	388
2.	Rumah Kurang Layak	19	23	23
3.	Rumah Tidak Layak Huni	39	39	38

Sumber : Data Profil Desa Banyuseri Tahun 2020, 2021, 2022

## 2.1.5. Aspek Ekonomi

### a. Keadaan Ekonomi

Perekonomian yang ada di Desa Bnayuseri merupakan aset yang besar bagi pertumbuhan perekonomian penduduk Desa. Selain mayoritas penduduk sebagai petani di Desa Banyuseri jumlah usaha-usaha lain seperti, warung, toko, home industry dan peternakan. Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari data PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu desa dan kontribusi sektor ekonomi dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Desa Banyuseri cukup fluktuatif dengan mengalami peningkatan pada Tahun 2021 ke Tahun 2022, sebesar 3,5% akibat tidak adanya pandemi Covid-19.

### b. Potensi Ekonomi:

Potensi ekonomi Desa Banyuseri dalam menunjang tingkat pertumbuhan masyarakat Desa Banyuseri dalam bidang pertanian dan peternakan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.11

Potensi Hasil Pertanian di Desa

NO	KOMODITAS	PRODUKSI / TAHUN		
		2020	2021	2022
1	2	3	4	5
I	Tanaman Pangan			-
1.	Jagung	-		-
2.	Kacang Tanah	-		-
3.	Kacang Panjang			-
4.	Ubi Jalar	1,5 Ton/Ha	3 Ton/Ha	0,5 Ton/Ha
5.	Cabai	0,3 Ton/Ha	0,1 Ton/Ha	0,2 Ton/Ha
6.	Tomat	-	-	-
7.	Mentimun	-	-	-
8.	Terong	-	-	-
9.	Bayam	-	-	-
10.	Ubi Kayu	5,5 Ton/Ha	10 Ton/Ha	10,5 Ton/Ha
11.	Umbi-umbian Lain	3,7 Ton/Ha	4 Ton/Ha	4,5 Ton/Ha
II.	Buah Buahan			

1.	Mangga	2,5 Ton/Ha	4,5 Ton/Ha	1,6 Ton/Ha
2.	Pepaya	2 Ton/Ha	4,5 Ton/Ha	1 Ton
3.	Belimbing	-	-	-
4.	Durian	8,5 Ton/Ha	45 Ton/Ha	10 Ton/Ha
5.	Sawo	32 Ton/Ha	30 Ton/Ha	31 Ton/Ha
6.	Pisang	58 Ton/Ha	50 Ton/Ha	53 Ton/Ha
7.	Manggis	0,2 Ton/Ha	35 Ton/Ha	15 Ton/Ha
8.	Nangka	14 Ton/Ha	15 Ton/Ha	16 Ton/Ha
9.	Kedondong	5 Ton/Ha	1,8 Ton/Ha	1 Ton/Ha
10.	Nanas	0,10 Ton/Ha	1 Ton/Ha	1,5 Ton/Ha
11.	Rambutan	-	-	-
III.	Perkebunan			
1.	Kelapa	195 Kw/Ha	150 Kw/Ha	150 Kw/Ha
2.	Kopi	3 Kw/Ha	6 Kw/Ha	2 Kw/Ha
3.	Cengkeh	3 Kw/Ha	545 Kw/Ha	274 Kw/Ha
4.	Coklat	10 Kw/Ha	30 Kw/Ha	273 Kw/Ha
5.	Jambu Mete	-	-	-

Sumber : Data Profil Desa Banyuseri Tahun 2020, 2021, 2022

Tabel. 2.12

Potensi Hasil Peternakan di Desa

NO	KOMODITAS	PRODUKSI / TAHUN		
		2020	2021	2022
1	Peternakan			
1.	Sapi	415 ekor	355 ekor	357 ekor
2.	Kerbau	-	-	-
3.	Babi	356 ekor	600 ekor	300 Ekor
4.	Ayam Kampung	3.000 ekor	2.600 ekor	2.800 ekor
5.	Ayam Broiler	50 ekor	90 ekor	-
6.	Bebek	-	-	-
7.	Kambing	125 ekor	135 ekor	125 Ekor
8.	Angsa	-	-	-

9.	Burung Walet	-	-	-
10.	Anjing	329 ekor	550 ekor	314 ekor
11.	Kucing	247 ekor	300 ekor	305 ekor
12.	Burung Beo	2 ekor	8 ekor	-
II	Perikanan	-	-	-
1.	Tuna	-	-	-
2.	Tongkol/Cakalang	-	-	-
3.	Tenggiri	-	-	-
4.	Cumi	-	-	-
5.	Mas	-	-	-
6.	Mujair	-	-	-
7.	Belanak	-	-	-
8.	Ikan Ekor Kuning	-	-	-

Sumber : Data Profil Desa Banyuseri Tahun 2022.

#### c. Sarana Prasarana Penunjang Ekonomi

Dalam mewujudkan kemajuan perekonomian di Banyuseri, maka diperlukan sarana prasarana yang menunjang kegiatan sektor ekonomi di Desa Banyuseri. Adapun sarana prasarana ekonomi yang ada di Desa Banyuseri adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.13

Sarana Prasarana Ekonomi di Desa Banyuseri

No.	Jenis	Jumlah	Keterangan
1.	Pasar	-	
2.	Perbankan	-	
3.	Pertokoan Modern	-	
4.	Warung	38	
5.	BUM Desa	1	
6.	Koperasi Simpan Pinjam	1	

Sumber Data : Profil Desa Banyuseri Tahun 2022.

#### 2.2. Profil Kemiskinan

Menurut sumber Data dari BPS Tahun 2022 Jumlah orang Miskin di Desa Banyuseri adalah mencapai sebesar 55,69% yang tersebar di 2 (dua) Banjar Dinas. Banjar Dinas yang tingkat prosentase kemiskinannya paling rendah yaitu Banjar Dinas Taman Sari dengan prosentase sebesar 22,30%, sedangkan prosentase

kemiskinan tertinggi berada di Banjar Dinas Desa dengan prosentase sebesar 33,39%. Adapun secara keseluruhan penyebaran data KK Miskin di Desa Banyuseri Tahun 2022 adalah sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel. 2.14

Data Jumlah KK Miskin di Desa Tahun 2022.

NO	BANJAR DINAS	JUMLAH KEMISKINAN	KARAKTERISTIK WILAYAH
1	2	3	4
1.	Br.Dinas Desa	638 Jiwa	Pertanian
2.	Br.Dinas Taman Sari	501 Jiwa	Pertanian
Jumlah		1.139 Jiwa	

Sumber: Data Kementerian Sosial Tahun 2022.

Berdasarkan indikator kemiskinan, penyebab atau permasalahan yang dihadapi oleh Rumah Tangga Miskin di Desa Banyuseri adalah sebagai berikut :

1. Ada beberapa KK Miskin masih menempati rumah tidak layak huni;
2. Sebagian KK Miskin belum mendapat pelayanan air bersih yang memadai;
3. Kurangnya pendidikan keterampilan bagi KK Miskin sehingga mereka hanya bergantung pada 1 (satu ) sektor pekerjaan yaitu sektor pertanian, jika adanya kegagalan panen disektor tersebut KK miskin akan kehilangan pekerjaan.

### 2.3 Data SDGs Desa

Data Capaian SDGs Desa sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel. 2.15

Data Capaian SDGs Desa Tahun 2022.

No	Tujuan SDGs	Prosentase Capain
1	2	3
1	Desa Tanpa Kemiskinan	N/a
2	Desa Tanpa Kelaparan	50 %
3	Desa Sehat Sejahtera	45,3 %
4	Pendidikan Desa Berkualitas	13,45 %

5	Keterlibatan Perempuan Desa	47,37 %
6	Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi	68,59 %
7	Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan	98,42 %
8	Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata	26,34 %
9	Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan	N/a
10	Desa Tanpa Kesenjangan	33,13 %
11	Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman	43,79 %
12	Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan	N/a
13	Desa Tanggap Perubahan Iklim	N/a
14	Desa Peduli Lingkungan Laut	N/a
15	Desa Peduli Lingkungan Darat	N/a
16	Desa Darnai Berkeadilan	50 %
17	Kemitraan untuk Pembangunan Desa	N/a
18	Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaktif	0 %
	Total Capaian SDGs	43,31 %

Sumber Data : Data SDGs Desa Tahun 2022

## 2.4 Permasalahan Pembangunan Desa

### 2.4.1. Permasalahan Desa yang Berasal dari Pencermatan RPJM Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027, permasalahan yang menjadi prioritas untuk diselesaikan pada Tahun 2024 dapat diklasifikasi pada bidang, sub bidang dan kegiatan sebagai berikut :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
  1. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa :
    - a) Kurang representatifnya tempat pelayanan masyarakat di Kantor Pemerintah Desa;
    - b) Kurang lengkapnya sarana dan prasarana kantor Desa;
    - c) Sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan operasional Pemerintah Desa banyak yang rusak.
  2. Sub Bidang Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, Statistik dan Kearsipan :
    - a) Data Administrasi kependudukan belum akurat;



- b) Data potensi Desa baik potensi SDM maupun potensi ekonomi masyarakat belum akurat;
- c) Rendahnya capaian data SDGs
- d) Arsip Desa belum tertata dengan baik;
- e) Banyak masyarakat belum mempunyai dokumen kependudukan yang lengkap;
- f) Dokumen pemetaan kenisikinan belum maksimal.

3. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan :

- a) Aset Milik Pemerintahan Desa belum terinventaris dengan baik;
- b) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan Desa;
- c) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan Desa;
- d) Belum optimalnya penyusunan dokumen keuangan Desa
- e) Program kegiatan dan Potensi Desa belum maksimal di sebarluaskan melalui media sosial;
- f) Hasil kerjasama antar Desa Baliaga belum maksimal.

4. Sub.Bidang Pertanahan:

- a) Kurang optimalnya pungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- b) Administrasi pertanahan belum tertata dengan baik.

b. Bidang Pembangunan Desa :

1. Sub Bidang Pendidikan :

- a) Anak kurang mampu kesulitan pemenuhan pakaian seragam sekolah.

2. Sub Bidang Kesehatan :

- a) Tingkat angka kelahiran keluar;ga kurang mampu masih tinggi
- b) Adanya anak balita yang terindikasi stunting dan kurang gizi;
- c) ada beberapa masyarakat yang terkena penyakit TBC;
- d) Ditemukannya HPR yang teridikasi Rabies;
- e) Kurangnya pemaahamar orang tua balita tentang pola asuh anak;
- f) Belum optimalnya tingkat kehadiran balita dalam kegiatan posyandu.

3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:
  - a) Masyarakat yang berada di lingkungan Gang Buah Peji II pada musim hujan kesulitan untuk menggunakan alat transportasi.
4. Sub Bidang Kawasan Permukiman:
  - a) Sebanyak 38 KK kurang mampu menempati rumah tidak layak huni;
  - b) Sampah non Organik disepanjang jalan masih banyak berserakan.
5. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup :
  - a) Terkikisnya Hutan milik Desa.
6. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika:
  - a) Masyarakat belum merata mendapat informasi terkait informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
7. Sub Bidang Pariwisata :
  - a) Bangunan Rumah Tua sebagai daya tarik wisata belum bisa dipromosikan sebagai daya tarik wisata.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :
  1. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat :
    - a) Kurangnya kemampuan linmas dalam hal penanganan masalah ketertiban dan keamanan;
    - b) Belum tersedianya pos kesiapsiagaan bencana;
    - c) Rendahnya pengetahuan Tim Relawan Bencana dan Masyarakat dalam mitigasi bencana;
    - d) Masih banyak terjadi pelanggaran hukum.
  2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan:
    - a) Kurang berkembangnya seni tradisional milik Desa.
  3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
    - a) Kurangnya Prestasi 4 Club olah raga.
  4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat :
    - a) Kurang aktifnya kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat;
    - b) Kurangnya pemahaman tugas dan fungsi kelembagaan desa.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :
  1. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan dan Perkebunan :
    - a) Rendahnya produksi pertanian dan populasi ternak;
  2. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa:

- a) Perangkat Desa belum sepenuhnya memahami regulasi Pemerintahan Desa;
  - b) BPD belum sepenuhnya memahami tentang tugas fungsi dan regulasi Desa.
3. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga :
- a) Kurangnya keterampilan khusus bagi warga disabilitas;
  - b) Kelompok perempuan kurang kreatif dan inovatif.
4. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) :
- a) Rendahnya SDM Pelaku UMKM dalam pengelolaan Usaha;
  - b) Hasil usaha UMKM belum maksimal.
5. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
- a.) Rendahnya SDM Kelompok usaha ekonomi produktif.

#### 2.4.2 Permasalahan Desa yang Berasal dari Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Berjalan

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2023 sampai dengan Semester I Tahun 2023 yang dilaksanakan melalui APB Desa Tahun 2023, diketahui ada beberapa bidang dan kegiatannya yang progres pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan dan diperkirakan kegiatan tersebut sampai dengan akhir Tahun 2023 tidak dapat diselesaikan sesuai dengan target kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis diperoleh beberapa catatan progres bidang dan kegiatan pada RKP Desa Tahun 2023 sebagai berikut :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
  - 1. Pengadaan Tanah untuk pembangunan Gedung olah raga tidak terealisasi karena batalnya pemberian BKK dari Pemerintah Kabupaten.
- b. Bidang Pembangunan Desa :
  - 1. Kegiatan pembangunan Rumah tidak Layak Huni yang ditargetkan sebanyak 2 unit terealisasi hanya 1 (satu) unit hal ini disebabkan karena adanya refocusing untuk pemenuhan minimal 20% dalam mendukung program ketahanan pangan dan hewani.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :
  - 1. Kegiatan Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal

Desa tidak bisa direalisasikan karena adanya pengurangan dana BHP dan BHR.

#### 2.4.3 Berdasarakan Prioritas Kebijakan Pembangunan Kabupaten

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan dalam proses penyusunannya juga harus memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan kabupaten, termasuk di dalamnya memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan kabupaten tahun berikutnya. Hal ini sangat diperlukan karena perencanaan pembangunan Desa harus selaras dengan perencanaan pembangunan kabupaten, sehingga RKP Desa benar-benar mendorong terwujudnya visi misi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan analisis prioritas kebijakan RKPD Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2024, maka dapat dirumuskan masalah-masalah pembangunan Desa yang dapat dijadikan acuan prioritas kegiatan pada Tahun 2024 adalah kegiatan yang secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pembangunan sektor ekonomi rakyat dengan mengembangkan sinergitas antar sektor guna mendukung pembangunan pertanian untuk pertumbuhan ekonomi berkualitas.

#### 2.4.4 Berdasarkan Analisis Keadaan Darurat

Analisis keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, tidak diharapkan terjadi berulang dan berada di luar kendali pemerintah Desa, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis keadaan darurat Desa, ditemukan keadaan/potensi terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam maupun non alam, keadaan mendesak dan keadaan darurat Desa. Adapun keadaan/potensi dimaksud adalah :

- a. Sering terjadinya tanah longsor di jalan Banyuseri -Tirtasari Banjar Dinas Taman Sari, dengan perkiraan jumlah warga terdampak 62 KK;

- b. Kemarau panjang yang menyebabkan debit air mengecil menyebabkan kesulitan warga Banjar Dinas Taman Sari untuk mendapatkan air bersih, dengan perkiraan jumlah warga terdampak 210 kk ;
- c. Pada musim penghujan warga Banjar Dinas Taman Sari Tempekan Taman kemasukan air yang meluap dari badan jalan karena tidak ada draenase, dengan perkiraan jumlah warga terdampak 25 KK.

### 3.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Tujuan pembangunan Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa dan percepatan penanggulangan kemiskinan masyarakat Desa.

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi: a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dokumen RPJM Desa di Desa Banyuseri telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027, sehingga dalam menentukan tujuan dan sasaran pembangunan pada RKP Desa Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Desa tersebut.

Visi dan Misi pada RPJM Desa di Desa Banyuseri Tahun 2022-2027. adalah sebagai berikut :

#### a. Visi

Visi Desa Banyuseri Tahun 2022-2027 yang telah ditetapkan pada RPJM Desa adalah:

**TERWUJUDNYA MASYARAKAT BANYUSERI YANG SEHAT, AMAN, SEJAHTERA, LESTARI MELALUI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL BERLANDASKAN TRI HITA KARANA**

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut maka tindakan yang akan dilakukan selama periode tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani masyarakat;
2. Memberikan perlindungan, pengayoman dan layanan secara tepat, responsive, dan tidak diskriminatif;
3. Menumbuh kembangkan usaha ekonomi produktif;
4. Membangun dan memelihara infrastruktur Desa berbasis pembangunan ekonomi masyarakat;
5. Menciptakan suasana Desa yang asri, indah dan nyaman;
6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang bersih, transparan dan akuntabel.

3.2 Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Tahun 2024.

Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Tahun 2024 adalah kegiatan pembangunan yang sepenuhnya akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan dianggarkan pada APB Desa sesuai dengan kemampuan Desa, ketersediaan anggaran dan kewenangan Desa. Adapun Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Tahun 20234 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.2

Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Tahun 2024

No.	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan	Output	Lokasi	Volume
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Bidang</b>			
	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :</b>			
<b>1.1</b>	<b>Sub Bidang</b>			
	<b>Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>			

1.1.1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan <i>Perbekel</i>	Terlaksananya pembayaran Siltap dan Tunjangan <i>Perbekel</i>	Desa Banyuseri	12 Ob
1.1.2	Penyediaan penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Terlaksananya pembayaran Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Banyuseri	108 Ob
1.1.3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi <i>Perbekel</i> dan Perangkat Desa	Terlaksananya pemberian jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi <i>perbekel</i> dan perangkat Desa	Desa Banyuseri	120 Op
1.1.4	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa ( ATK,Honorarium PKPKD dan PPKD,Perlengkapan Kantor,Listrik/Telpon)	Terlaksananya penyediaan Operasional Pemerintahan Desa	Desa Banyuseri	1 Paket
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	Terlaksananya Pembayaran Tunjangan BPD	Desa Banyuseri	60 Ob
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD ( ATK,makan dan Minum,Perlengkapan Kantor,Perjalanan Dinas)	Terlaksananya penyediaan Operasional BPD	Desa Banyuseri	1 Paket
1.1.08	Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Terpenuhinya biaya kordinasi Pen. Desa, dukungan	Desa Banyuseri	3 paket



		penanggungjanaan kerawanan sosial dan kegiatan serimonial di Desa		
1.1.91	Tambahan Tunjangan Perbekel dari BKK Provinsi	Terlaksananya pembayaran tambahan tunjangan Perbekel	Desa Banyuseri	12 OB
1.1.92	Tambahan Tunjangan Perangkat Desa dari BKK Provinsi	Terlaksananya pembayaran tambahan tunjangan Perangkat Desa	Desa Banyuseri	108 OB
<b>1.2</b>	<b>Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa</b>			
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran	Tersedianya 30 buah kursi dan 1 buah Hardish luar	Desa Banyuseri	31 Unit
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Terlaksananya pemeliharaan 2 unit sepeda motor dan 4 peralatan perkantoran lainnya	Desa Banyuseri	6 Unit
<b>1.3</b>	<b>Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik</b>			
1.3.01	Pelayanan Administrasi umum dan Kependudukan	Terlaksananya pelayanan administrasi	Desa Banyuseri	1 Paket

	(Pelayanan Akta Kelahiran, KTP dan KK)	umum dan kependudukan		
1.3.02	Penyusunan /Pendataan /Pemutahiran/Profil Desa (Profil Desa dan Potensi Desa) Pengelolaan	Terlaksananya penyusunan dokumen Profi ( Profil Kependudukan, Potensi Desa dan Data SDGs))	Desa Banyuseri	2 Paket
1.3.03	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Terlaksananya penyediaan tempat penyimpanan arsip Desa dan Box File	Desa Banyuseri	2 Unit
1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Terlaksananya pemutahiran data kemiskinan Desa	Desa Banyuseri	1 Paket
<b>1.4</b>	<b>Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>			
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa (Musdes, Mursrenbangdes dan Lain-lain)	Terlaksananya Musdes dan Musrenbang Desa penyusunan RKP Desa dan Perubahan	Desa Banyuseri	3 Kali
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musdus, Rembug Warga)	Terlaksananya Musyawarah Desa dan Musdus	Desa Banyuseri	13 Kali

1.4.03	Penyusunan Dokumen perencanaan Desa (RPJM Desa dan RKP Desa )	Tersusunnya Perencanaan Desa	Desa Banyuseri	1 Paket
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa ( APBDesa/APBDesa Perubahan LPAJAPBDesa dan seluruh Dokumen terkait lainnya	Tersusunnya Dokumen Keuangan Desa	Desa Banyuseri	4 Paket
1.4.05	Pengelolaan/ Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi Aset Desa	Desa Banyuseri	1 Paket
1.4.07	Penyusunan laporan Kepala Desa /Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan Akhir Tahun Anggaran,laporan Keterangan Akhir Tahunan Anggaran,Informasi kepada masyarakat)	Tersusunnya LP2D, Laporan Ke erangan dan Informasi Pemerintahan Desa	Desa Banyuseri	3 paket
1.4.08	Pengembangan sistem informasi Desa	Terciptanya Sistem Informasi Desa	Desa Banyuseri	1 Paket
1.4.09	Kordinasi /kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/	Terselenggaranya Kordinasi/Kerja Sama Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan	Desa Banyuseri	1 Paket

	Kabupaten)			
<b>1.5</b>	<b>Sub Bidang</b>	<b>Pertanahan</b>		
1.5.06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan		Terlaksananya Penyebaran SPPT PBB dan Optimalisasi Pungutan PBB	BD. Desa dan BD. Taman Sari 1 Paket
<b>2.</b>	<b>Sub Bidang</b>	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>		
<b>2.1</b>	<b>Sub Bidang</b>	<b>Pendidikan</b>		
2.1.10	Dukungan Pendidikan bagi siswa /berprestasi	miskin	Terlaksananya pemberian 25 set pakaian seragam kepada siswa miskin	BD. Desa dan BD. Taman Sari 25 Orang
<b>2.2</b>	<b>Sub Bidang</b>	<b>Kesehatan</b>		
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa(PKD) Polindes Milik Desa ( penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin)		Terlaksananya penyediaan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin sebanyak 75 orang	BD.Desas dan BD. Taman Sari 1 Paket
2.2.02	Posyandu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, lansia, Insentif Kader Posyandu)		Terlaksananya Pemberian PMT, pembayaran insentif Kader dan operasional	BD.Desas dan BD.Taman Sari 7 Paket
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Kesehatan masyarakat, Kesehatan, Kader Kesehatan,dll)	Bidang Tenaga Kader	Terlaksananya pelatihan parenting, 1.000 HPK , Penyuluhan	BD.Desas dan BD.Taman Sari 105 orang

2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan		Narkoba, penwuluhan Penyakit TBC dan Rabies Terlaksananya penanggulangan Penyakit Rabies, Penyakit TBC dan Narkoba	Desa Banyuseri	4 Paket
2.2.06	Pengasuhan Bersama Bina Keluarga Balita (BKB)		Terlaksananya Pengasuhan Bersama atau Bina Kelurga Balita	BD. Desa dan BD. Taman Sari	154 orang
2.2.09	Pengadaan Sarana dan Prasana Posyandu		Tersedianya Laptop, Antropometri dan BKB KIT	BD.Des dan BD.Taman Sari	3 Unit
<b>2.3</b>	<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>				
2.3.2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan/ Permukiman Gang		Terlaksananya pemeliharaan Gang Angker, Gang Buah Peji I dan Gang Ketog-Manas	BD.Des dan BD.Taman Sari	135 m
2.3.11	Pembangunan / Rehabilitasi/ Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang		Terlaksananya betonisasi gang Buah Peji II	BD. Taman Sari	400 m
<b>2.4</b>	<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>				

2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan /Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH, GAKIN, Pemetaan, Validasi, dll)	Terlaksananya pembangunan rumah layak huni bagi 1 RTM	BD. Desa	1 Unit
2.4.07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan sampah Desa/pemukiman ( Penampungan Bank Sampah, dll)	Terlaksana Fasilitasi Pengelolaan Sampah Desa	Desa Banyuseri	I Unit
<b>2.5</b>	<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>			
2.5.03	Pelatihan/Sosialisasi Penyuluhan/ Penyadaran tentang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Terselenggara Sosialisasi/ Penyuluhan Tentang Lingkungan hidup dan kehutanan	Desa Banyuseri	1 Kali
<b>2.6</b>	<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>			
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Pembuatan Baliho/Poster Informasi Penetapan LPJAPBDesa)	Terlaksananya pembuatan Baliho LPJ APB Desa dan APBDesa 2024	BD. Desa dan BD. Taman Sari	12 Buah
<b>2.8</b>	<b>Sub Bidang Pariwisata</b>			

2.8.02	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa (Finising Rumah Tua)	BD. Desa	1 Unit
<b>3</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa</b>			
<b>3.1</b>	<b>Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat</b>			
3.1.01	Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Pelaksanaan Jadwal Patroli)	Terlaksananya Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Desa Banyuseri	1 Paket
3.1.04	Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana Skala Loka Desa	Terlaksananya pelatihan kebencanaan	Desa Banyuseri	30 Orang
3.1.05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Sakala Lokal Desa	Terbangunnya Pos Bencana	BD. Desa	1 Unit
3.1.07	Penyuluhan/ Sosialisasi kepada masyarakat di Bidang Hukum dan perlindungan masyarakat	Terseleenggaranya penyuluhan bidang hukum kepada masyarakat	Desa Banyuseri	35 Orang
<b>3.2</b>	<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>			
3.2.01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan tingkat Desa	Terseleenggaranya pembinaan Gong Kebyar Wanita dan	Desa Banyuseri	2 Paket

		Gong Kebyar Teruna		
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Kebudayaan Dan Keagamaan ( Perayaan Hari Kemerdekaan, Hari Besar Keagamaan) Tk Desa	Terselenggara Peringatan bulan Bung Karno, Bulan Bahasa Daerah, Piodalan di dan Pura Subak	Subak Abian Merta Sari dan Desa Banyuseri	6 Kali
<b>3.3</b>	<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga</b>			
3.3.01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga Sebagai Wakil Desa di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten	Terlaksananya Pengiriman Pengiriman Kontingen Olah Raga	Kecamatan	3 Kali
3.3.06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	Terselenggaranya Pembinaan Club Olah Raga	Desa Banyuseri	1 Paket
<b>3.4</b>	<b>Sub Bidang Kelembagaan</b>			
3.4.01	Pembinaan Lembaga Adat	Terpenuhinya Biaya operasional Kelembagaan Subak Abian dan tersedianya terob untuk Subak Abian	Subak Abian Merta Sari	2 Paket
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Terpenuhinya biaya operasional LPM	Desa Banyuseri	1 Paket



3.4.03	Pembinaan- Pembinaan PKK	Terpenuhinya biaya operasional PKK	Desa Banyuseri	1 Paket
3.4.04	Pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Desa Banyuseri	21 Orang
<b>4</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>			
<b>4.2</b>	<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>			
4.2.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Aiat Produksi dan Pengolahan Pertanian Penggilingan Padi/Jagung,dll) Peningkatan	Terselenggara Pemberian Bibit Tanaman Cabai, Terong dan Tomat kepada PKK dan Pemberian Saprodi Kepada Gapoktan	BD. Desa dan BD. Taman Sari	3.150 pohon dan 5 unit Saprodi
4.2.02	Produksi Peternakan	Terselenggara pemberian 11 Ekor Ternak Sapi dan 32 Ekor Ternak Babi kepada KWT dan Poktan	BD. Desa dan BD. Taman Sari	43 ekor
4.2.5	Pelatihan /Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian.Peternakan	Terlaksananya pelatihan TTG Eco Enzime	Desa Banyuseri	35 Orang

<b>4.3</b>	<b>Sub Bidang</b> <b>Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>			
4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Terlaksananya pelatihan Perangkat Desa	Desa Banyuseri	9 Orang
4.3.03	Peningkatan Kapasitas BPD	Terlaksananya pelatihan BPD	Desa Banyuseri	5 Orang
<b>4.4</b>	<b>Sub Bidang</b> <b>Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga</b>			
4.4.01	Pelatihan /Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Terselenggara penyuluhan Pemberdayaan perempuan	Desa Banyuseri	1 Kali
4.4.03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas )	Terlaksananya Penguatan penyandang disabilitas sebanyak 40 orang	Desa Banyuseri	1 Kali
<b>4.5</b>	<b>Sub Bidang</b> <b>Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)</b>			
4.5.01	Pelatihan Manajemen Pengeloaan Koperasi KUD/UMKM	Terselenggara pelatihan manajemen pelaku UMKM	Desa Banyuseri	35 orang
4.5.02	Pengembangan Sarana dan Prasaran Usaha Mikro Kecil Menengah serta Koperasi	Terselenggara pengembangan Si pras UMKM	BD. Desa dan BD. Taman Sari	2 paket

4.7	<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>			
4.7.04	Pembentukan/ Fasilitasi/Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (Pengerajin, Pedagang, Industri Rumah Tangga)	Terselenggara pelatihan kelompok usaha ekonomi produktif, (Pengerajin, Pedagang, Industri Rumah Tangga)	Desa Banyuseri	1 Paket
5	<b>Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak</b>			
5.1	<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>			
5.1.01	Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Penanggulangan bencana alam 2 Bt.Dinas	Bd. Desa dan Bd. Taman Sari	2 Kali
5.1.03	Keadaan Mendesak Desa	Terlaksananya pemberian BLT kepada 22 KPM	Desa Banyuseri	12 Kali

3.3 Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa  
Skala Desa Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024.

Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa  
Skala Desa Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024  
adalah kegiatan pembangunan yang sepenuhnya akan dilaksanakan  
oleh Pemerintah Desa dan dianggarkan pada APB Desa sesuai  
dengan kemampuan Desa, ketersediaan anggaran dan kewenangan  
Desa dalam percepatan penanggulangan kemiskinan tingkat Desa.  
Adapun Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan

Desa Skala Desa Tahun 2024 dalam percepatan penanggulangan kemiskinan tingkat Desa adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.3

Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024

No.	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan	Output	Lokasi	Volume
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Bidang Pemerintahan Desa</b>			
<b>2.</b>	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>			
<b>2.1</b>	<b>Sub Bidang Pendidikan</b>			
2.1.10	Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin /berprestasi	Terlaksananya pemberian 25 set pakaian seragam kepada siswa miskin	BD.Deso dan BD.Taman Sari	25 Orang
<b>2.2</b>	<b>Sub Bidang Kesehatan</b>			
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa(PKD) Polindes Milik Desa ( penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin)	Tersedianya alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin sebanyak 75 orang	Bd. Desa dan Bd. Taman Sari	1 Paket
<b>2.4</b>	<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>			
2.4.01	Dukungan Pelaksanaan	Terlaksananya pembangunan	Bd. Desa	1 Unit

	Program Pembangunan /Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH, GAKIN, Pemetaan, Validasi, dll)	rumah layak huni bagi RTM		
3	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>			
4	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>			
4.2	<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>			
4.2.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan Pengolahan Pertanian Penggilingan Padi/Jagung,dll)	Terselenggara pemberian bantuan bibit cabai, terong dan tomat kepada PKK dan Saprodi kepada Gapoktan	BD.Desas dan BD.Taman Sari	3.150 pohon dan 5 Unit Saprodi
4.2.02	Peningkatan Produksi Peternakan	Terlaksananya Pemberian Bibit Ternak babi dan sapi Kepada KWT dan Poktan	BD.Desas dan BD.Taman Sari	43 ekor
5	<b>Bidang Penanggulangan Bencana</b>			
5.3	<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>			

5.3.06	Keadaan Mendesak Desa	Terlaksananya pemberian BLT kepada 22 KPM	Desa Banyuseri	12 Kali
--------	-----------------------	---	----------------	---------

#### 3.4 Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Kawasan Perdesaan Tahun 2024.

Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Kawasan Perdesaan Tahun 2024 adalah kegiatan pembangunan yang sepenuhnya akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan dianggarkan pada APB Desa sesuai dengan kemampuan Desa, ketersediaan anggaran dan kewenangan Desa yang pelaksanaannya akan dikerjakan dalam bentuk kerjasama antar Desa atau dalam kawasan perdesaan. Adapun Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Tahun 2024 dalam Kawasan Perdesaan adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.4

#### Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Kawasan Perdesaan Tahun 2024

No.	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan	Output	Lokasi	Volume
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Pemerintahan Desa</b>			
<b>2.</b>	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>			
<b>2.8</b>	<b>Sub Bidang Pariwisata</b>			
2.8.02	Pembangunan Pemeliharaan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Terlaksananya finising Bangunan Rumah Tua	BD. Desa	1 Unit

3.	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa</b>			
4.	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>			
5.	<b>Bidang Penanggulangan Bencana</b>			

### 3.5 Prioritas Bidang dan Kegiatan Pembangunan Skala Supra Desa Tahun 2025.

Prioritas Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Supra Desa Tahun 2025 adalah kegiatan pembangunan yang merupakan kegiatan kewenangan Desa dan atau bukan menjadi kewenangan Desa yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat Desa, tetapi Pemerintah Desa tidak mempunyai ketersediaan anggaran dan atau kemampuan teknis untuk melaksanakan kegiatan dimaksud. Prioritas Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Supra Desa Tahun 2025 dimaksud akan diusulkan melalui Musrenbangcam oleh delegasi Desa. Adapun prioritas Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Supra Desa Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.5

Prioritas Bidang dan Kegiatan Pembangunan Skala Supra Desa Tahun 2025

No.	Bidang /Kegiatan	Output	Lokasi	Volume
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Bidang Sosial Budaya</b>			
1.1	Pembangunan Museum dan sarana prasarana pendukung	Terlaksananya Pembangunan Museum Desa	Br.Dinas Desa	1 Unit
1.2	Rehabilitasi Puskesmas Pembantu	Terlaksananya Rehabilitasi Pustu Terlaksananya	Br.Dinas Desa	1 Unit

1.3	Pembangunan Rumah Layak Huni	pembangunan Rumah Layak Huni bagi RTM	BD. Desa dan BD. Taman Sari	33 Unit
<b>2.</b>	<b>Bidang Fisik dan Infrastruktur</b>			
2.1	Pembuatan Got Pasangan Jalan Banyuseri - Pedawa	Terlaksananya pembuatan got pasangan	BD. Taman Sari	2.000 meter
2.2	Pembuatan Embung Desa	Terlaksananya pembuatan embung Desa	BD. Desa	1 Unit
2.3	Penyediaan Sanitasi Perdesaan	Terlaksananya pembuatan bilik kamar mandi dan Septiktank bagi RTM	BD. Desa dan BD. Taman Sari	42 Unit
<b>3</b>	<b>Bidang Ekonomi</b>			
3.1	Pengadaan Bibit Durian Bawor untuk Subak Abian Merta Sari	Tersedianya durian untuk Subak Abian Merta Sari	Br. Dinas Taman Sari dan Br. Dinas Desa	810 pohon
<b>4.</b>	<b>Bidang Aparatur</b>			
4.1	Dak Kantor <i>Perbekel</i>	Terlaksananya Dak Kantor <i>Perbekel</i>	BD. Desa	1 Unit
4.2	Pembangunan Tapal Batas Desa	Eanyuseri Terlaksananya pembuatan pilar batas Desa dengan Desa Banjar dan Desa Munduk Bestala	BD. Desa	4 Unit



## BAB IV

### KEBIJAKAN KEUANGAN DESA TAHUN 2024

#### 4.1 Arah Kebijakan Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

Kebijakan Keuangan Pemerintah Desa Banyuseri mendasarkan pada pendekatan kinerja dan komitmen untuk menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran. Anggaran kinerja adalah suatu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau output dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan. Transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran merupakan prinsip pengelolaan keuangan yang dilakukan dengan mengefektifkan fungsi pengawasan serta upaya penghematan sehingga dana yang terbatas dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan pembangunan dan pemerintahan serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan keberlanjutan pembangunan.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tidak dapat dipungkiri salah satunya sangat tergantung pada kemampuan anggaran/keuangan Desa. Berdasarkan data bahwa Pendapatan Desa terus mengalami peningkatan, sehingga kondisi tersebut menjadi ruang yang sangat penting bagi Pemerintah Desa Banyuseri untuk terus meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan bagi seluruh masyarakat Desa. Berikut disajikan gambaran realisasi pendapatan Pemerintah Desa Banyuseri Tahun 2020 s/d 2023.

Tabel 4.1  
Rencana dan Realisasi Pendapatan Tahun 2020 s.d. 2023

NO	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
2	2020	1.578.017.000,00	1.542.117.951,52	97,72
3	2021	1.481.896.000,00	1.433.029.243,14	96,70
4	2022	1.420.848.700,00	1.374.691.283,54	96,75
5	2023	1.602.062.400,00	1.603.354.969,00	100,08
	Jumlah	6.082.824.100,00	5.953.193.447,20	97,86
	Rata-Rata	1.520.706.025,00	1.488.298.361,80	97,86

Sumber : LPPD Desa Banyuseri 2022

Ada 3 (Tiga) komponen yang membentuk pendapatan yaitu Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-lain. Perbandingan realisasi masing-masing komponen (jenis) sumber pendapatan tersebut seperti tersaji pada tabel berikut :

Tabel 4.2  
Persentase Capaian Realisasi Pendapatan  
Tahun 2020 - 2023

NO	Jenis Pendapatan	Capaian Realisasi Pendapatan Per Tahun (%)			
		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
4.1	Pendapatan Asli Desa	97,52	100	150	241
4.2	Pendapatan Transfer	97,64	96,76	96,60	99,57
4.3	Pendapatan Lain-Lain	128	75,16	75,03	76,19
	Realisasi Pendapatan (%)	107,72	90,64	96,75	100,08

Sumber : LPPD Desa Banyuseri Tahun 2022

Arah kebijakan pengelolaan keuangan Desa Banyuseri sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya terkait dengan terbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Kebijakan pengelolaan keuangan Desa Banyuseri bahwa

sebesar-besarnya kemampuan keuangan Desa akan dipergunakan secara efektif dan efisien dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan percepatan penanggulangan kemiskinan di Desa Banyuseri.

Penyusunan perencanaan pembangunan Desa dibahas dan disepakati dalam Musdes dan Musrenbangdes dengan melibatkan seluruh stakeholder masyarakat Desa secara partisipatif. Demikian hasil perencanaan pembangunan Desa dimaksud akan menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran keuangan Desa yang dibahas dan disepakati dengan BPD.

#### 4.2. Proyeksi Keuangan Desa

Berdasarkan analisis pendapatan Desa tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, maka pendapatan, belanja dan pembiayaan Desa Banyuseri untuk tahun 2024 diperkirakan sebesar:

a. Pendapatan Desa	Rp	1.540.860.500,00
- Pendapatan Asli Desa	Rp	10.000.000,00
- Transfer	Rp	1.526.860.500,00
- Pendapatan Lain-Lain	Rp	4.000.000,00
b. Belanja Desa	Rp	1.540.860.500,00
- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp	662.155.200,00
- Bidang Pembangunan Desa	Rp	491.327.000,00
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	105.385.300,00
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	198.793.000,00
- Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp	83.200.000,00
c. Pembiayaan	Rp	40.000.000,00
- Penerimaan pembiayaan	Rp	40.000.000,00
- Pengeluaran pembiayaan	Rp	40.000.000,00

##### 4.2.1 Proyeksi Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Transfer dan Pendapatan Lain. Rencana

pendapatan Desa yang akan digunakan adalah perkiraan yang terukur, rasional dan mempunyai kepastian dasar hukumnya. Khusus untuk PAD penerimaan pendapatan dihitung berdasarkan potensi riil dari hasil kajian yang dilakukan secara bertahap.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sesuai dengan peraturan perundangan diawali dengan proses Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). RKP Desa menjadi dasar penyusunan APB Desa. Adapun kebijakan penerimaan pendapatan Desa adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
2. Pendapatan asli Desa dihitung dengan memperhatikan perkembangan pendapatan selama dua tahun terakhir, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli Desa.
3. Penerimaan transfer yaitu Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak/Retribusi dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sementara mempertimbangkan angka Tahun 2023.
4. Pendapatan Lain, sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan.

Proyeksi pendapatan Desa Tahun 2024 Desa Banyuseri dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel. 4.3

Proyeksi Pendapatan Desa Tahun 2024

No.	Kelompok dan Jenis Pendapatan	Proyeksi Tahun 2024 (Rp.)
1	2	3
4.1	Pendapatan Asli Desa :	
	1. Hasil Usaha Desa	10.000.000,00
	2. Hasil Aset Desa	0
	3. Swadaya Partisipasi Gotong Royong	0
	4. Lain-lain PAD	0
	Jumlah PAD	10.000.000,00
4.2	Transfer :	

	1. Alokasi Dana Desa	531.055.700,00
	2. Dana Desa	783.093.000,00
	3. Bagi Hasil Pajak/Retribusi	149.911.800,00
	4. BKP	62.800.000,00
	5. BKK	0
Jumlah Transfer		1.526.860.500,00
4.3	Pendapatan Lain :	
	1. Hasil kerjasama Desa.	0
	2. Bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.	0
	3. Hibah dan sumbangan pihak ketiga.	0
	4. Koreksi kesalahan belanja.	0
	5. Bunga bank.	4.000.000,00
	6. Pendapatan lain yang syah.	0
Jumlah Pendapatan Lain		4.000.000,00
Jumlah Pendapatan Desa		1.540.860.500,00

#### 4.2.2 Proyeksi Belanja Desa

Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, belanja Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan Desa yang diklasifikasikan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, bidang pelaksanaan pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan Desa, bidang pemberdayaan masyarakat Desa dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APB Desa harus lebih fokus terhadap bidang, sub bidang dan kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi Desa. Pemerintah Desa menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam bidang, sub bidang dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Perencanaan bidang, sub bidang dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung

dengan keluaran yang diharapkan dari bidang, sub bidang dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kerjanya.

Proyeksi Belanja Desa Banyuseri Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 4.4  
Proyeksi Belanja Desa Tahun 2024

No.	Bidang dan Sub Bidang	Proyeksi Belanja Tahun 2024 (Rp.)
1	2	3
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa :	
	1. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa	548.357.000,00
	2. Sarana dan prasarana pemerintahan Desa.	12.655.000,00
	3. Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan.	32.435.500,00
	4. Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan.	67.507.700,00
	5. Pertanahan.	1.200.000,00
	Jumlah Belanja Bidang I	662.155.200,00
5.2	Bidang Pembangunan Desa :	
	1. Pendidikan.	7.062.500,00
	2. Kesehatan.	318.672.500,00
	3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.	57.744.500,00
	4. Kawasan Permukiman.	74.977.500,00
	5. Kehutanan dan Lingkungan Hidup.	3.075.000,00
	6. Perhubungan, komunikasi dan	

7.1. Bantuan dan Stimulus Daya Manusia	100.000.000,00
1. Bantuan dan Stimulus Daya Manusia	27.000.000,00
2. Bantuan dan Stimulus Daya Manusia Bidang	73.000.000,00
1. Kependidikan, ketenagaan dan Linmas	20.823.500,00
2. Kependidikan dan keagamaan	27.000.000,00
3. Kesehatan	10.000.000,00
4. Ketenagaan dan swakata	15.176.500,00
5. Energi dan sumber daya alam	200.000,00
6. Manajemen pemerintahan, statistika, k	100.000,00
7. Perumahan dan perumahan	100.000,00
8. Peningkatan kapasitas aparatur Desa	13.796.000,00
9. Pemberdayaan perempuan dan	18.919.000,00
10. perlindungan anak dan keluarga	
11. Perencanaan pembangunan desa/kel	1.000.000,00
12. Desa/kelurahan	1.000.000,00
13. Desa/kelurahan	1.000.000,00
14. Desa/kelurahan	1.000.000,00
15. Desa/kelurahan	1.000.000,00
16. Desa/kelurahan	1.000.000,00
17. Desa/kelurahan	1.000.000,00
18. Desa/kelurahan	1.000.000,00
19. Desa/kelurahan	1.000.000,00
20. Desa/kelurahan	1.000.000,00
21. Desa/kelurahan	1.000.000,00
22. Desa/kelurahan	1.000.000,00
23. Desa/kelurahan	1.000.000,00
24. Desa/kelurahan	1.000.000,00
25. Desa/kelurahan	1.000.000,00
26. Desa/kelurahan	1.000.000,00
27. Desa/kelurahan	1.000.000,00
28. Desa/kelurahan	1.000.000,00
29. Desa/kelurahan	1.000.000,00
30. Desa/kelurahan	1.000.000,00
31. Desa/kelurahan	1.000.000,00
32. Desa/kelurahan	1.000.000,00
33. Desa/kelurahan	1.000.000,00
34. Desa/kelurahan	1.000.000,00
35. Desa/kelurahan	1.000.000,00
36. Desa/kelurahan	1.000.000,00
37. Desa/kelurahan	1.000.000,00
38. Desa/kelurahan	1.000.000,00
39. Desa/kelurahan	1.000.000,00
40. Desa/kelurahan	1.000.000,00
41. Desa/kelurahan	1.000.000,00
42. Desa/kelurahan	1.000.000,00
43. Desa/kelurahan	1.000.000,00
44. Desa/kelurahan	1.000.000,00
45. Desa/kelurahan	1.000.000,00
46. Desa/kelurahan	1.000.000,00
47. Desa/kelurahan	1.000.000,00
48. Desa/kelurahan	1.000.000,00
49. Desa/kelurahan	1.000.000,00
50. Desa/kelurahan	1.000.000,00
51. Desa/kelurahan	1.000.000,00
52. Desa/kelurahan	1.000.000,00
53. Desa/kelurahan	1.000.000,00
54. Desa/kelurahan	1.000.000,00
55. Desa/kelurahan	1.000.000,00
56. Desa/kelurahan	1.000.000,00
57. Desa/kelurahan	1.000.000,00
58. Desa/kelurahan	1.000.000,00
59. Desa/kelurahan	1.000.000,00
60. Desa/kelurahan	1.000.000,00
61. Desa/kelurahan	1.000.000,00
62. Desa/kelurahan	1.000.000,00
63. Desa/kelurahan	1.000.000,00
64. Desa/kelurahan	1.000.000,00
65. Desa/kelurahan	1.000.000,00
66. Desa/kelurahan	1.000.000,00
67. Desa/kelurahan	1.000.000,00
68. Desa/kelurahan	1.000.000,00
69. Desa/kelurahan	1.000.000,00
70. Desa/kelurahan	1.000.000,00
71. Desa/kelurahan	1.000.000,00
72. Desa/kelurahan	1.000.000,00
73. Desa/kelurahan	1.000.000,00
74. Desa/kelurahan	1.000.000,00
75. Desa/kelurahan	1.000.000,00
76. Desa/kelurahan	1.000.000,00
77. Desa/kelurahan	1.000.000,00
78. Desa/kelurahan	1.000.000,00
79. Desa/kelurahan	1.000.000,00
80. Desa/kelurahan	1.000.000,00
81. Desa/kelurahan	1.000.000,00
82. Desa/kelurahan	1.000.000,00
83. Desa/kelurahan	1.000.000,00
84. Desa/kelurahan	1.000.000,00
85. Desa/kelurahan	1.000.000,00
86. Desa/kelurahan	1.000.000,00
87. Desa/kelurahan	1.000.000,00
88. Desa/kelurahan	1.000.000,00
89. Desa/kelurahan	1.000.000,00
90. Desa/kelurahan	1.000.000,00
91. Desa/kelurahan	1.000.000,00
92. Desa/kelurahan	1.000.000,00
93. Desa/kelurahan	1.000.000,00
94. Desa/kelurahan	1.000.000,00
95. Desa/kelurahan	1.000.000,00
96. Desa/kelurahan	1.000.000,00
97. Desa/kelurahan	1.000.000,00
98. Desa/kelurahan	1.000.000,00
99. Desa/kelurahan	1.000.000,00
100. Desa/kelurahan	1.000.000,00
Jumlah Belanja Bidang V	198.793.000,00
Jumlah Belanja Bidang W	38.200.000,00
Jumlah Belanja Desa	1.540.500,00

9.2. Pembayaran Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang diterima oleh Pemerintah Desa yang dikelola oleh Kepala Desa dan/atau Sekretaris Desa.

baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

a. Penerimaan Pembiayaan

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2024.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah Desa dapat menganggarkan investasi jangka panjang dalam bentuk penyertaan modal pada BUM Desa. Penyertaan modal dimaksud APB Desa dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan desa, jenis penyertaan modal Desa, obyek penyertaan modal Desa. Penyertaan Modal Desa dimaksud di atur pada Peraturan Desa. Penyertaan modal Desa bersumber dari penyisihan atas penerimaan pembiayaan dan pendapatan Desa kecuali pendapatan Desa yang ditetapkan penggunaannya menurut peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Desa yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan pembiayaan dan pendapatan Desa kecuali pendapatan Desa yang ditetapkan penggunaannya menurut peraturan perundang-undangan.

Proyeksi pembiayan Desa Banyuseri Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel. 4.5

Proyeksi Pembiayaan Desa Tahun 2024

No.	Kelompok dan Jenis	Proyeksi Pembiayan Tahun 2024 (Rp.)
1	2	3



6.1	Penerimaan Pembiayaan :	
	1. SiLPA	40.000.000,00
	2. Pencairan Dana Cadangan	0
	3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan.	0
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		40.000.000,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan :	
	1. Pembentukan Dana Cadangan	0
	2. Penyertaan Modal Desa	40.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		40.000.000,00
Jumlah Pembiayaan		0

Pembiayaan Desa merupakan bagian dari struktur APB Desa sebagai penyeimbang antara pendapatan Desa dan belanja Desa. Pemerintah Desa dalam Tahun Anggaran 2024 merumuskan kebijakan pembiayaan Desa untuk mampu menutupi ataupun menyeimbangkan antara belanja Desa dan pendapatan Desa, sehingga dengan demikian segala kebutuhan ataupun defisit anggaran belanja dapat tertutupi dari pembiayaan, khususnya dari kelompok pembiayaan penerimaan Desa.

#### 4.2.4 Proyeksi Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga merupakan belanja yang digunakan untuk kegiatan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Penggunaan Belanja Tak Terduga di Tahun 2024 diprioritaskan untuk belanja Penanggulangan Bencana yang disebabkan oleh alam seperti bencana tanah longsor, sedangkan untuk pemulihan ekonomi dan penanganan kemiskinan ekstrem Belanja Tak Terduga untuk kegiatan Mendesak Desa dipergunakan untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat miskin ekstrem.

#### 4.3 Strategi Pencapaian

Dalam upaya pencapaian sasaran ataupun target rancangan struktur APB Desa Tahun 2024, baik yang menyangkut Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan Desa, maka Pemerintah Desa mengembangkan strategi sebagai berikut :

- 1) Identifikasi dan penggalan sumber-sumber pendapatan untuk meningkatkan pendapatan asli Desa (PAD);

- 2) Pengkajian dan penyusunan Perdes Pungutan Desa;
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah atasan guna meningkatkan sumber-sumber pendapatan Desa;
- 4) Menyusun agenda prioritas pembangunan untuk memantapkan dan memfokuskan kinerja pelaksanaan pembangunan;
- 5) Menyusun dan memantapkan indikator kinerja program kegiatan pembangunan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan APB Desa;
- 6) Meningkatkan partisipasi/pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan swadaya partisipasi dan gotong royong.

## BAB V PENUTUP

Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan kinerja Pemerintah Desa yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran, maka Pemerintah Desa menyusun RKP Desa Tahun 2024. Selanjutnya *Perbekel* dan penyelenggara Pemerintahan Desa akan melaksanakan program pembangunan sesuai dengan program yang telah dituangkan dalam RKP Desa Tahun 2024.

Dalam kaitan itu, maka BPD bersama dengan masyarakat Desa perlu memberi dukungan sepenuhnya agar prioritas bidang, sub bidang dan kegiatan tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran karena keberhasilan pelaksanaan RKP Desa Tahun 2024 sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin dari semua pihak.

RKP Desa merupakan acuan bagi seluruh penyelenggara Pemerintahan Desa, masyarakat Desa dalam melaksanakan pembangunan. Untuk itu kaidah-kaidah pelaksanaannya ditetapkan sebagai berikut:

1. Seluruh penyelenggara Pemerintahan Desa, masyarakat Desa diharapkan melaksanakan program-program pembangunan tahun 2024 sesuai yang tertuang dalam RKP Desa.
2. Dalam Penyusunan Rencana Anggaran Tahun 2024 agar mengupayakan keterpaduan dan sinkronisasi serta keharmonisan dalam pelaksanaannya.
3. Sebagai tindak lanjut dari penyampaian aspirasi oleh semua pihak pada pelaksanaan forum Musrenbangdes maka dirumuskan matrik kegiatan tahun 2024 sebagai lampiran dari RKP Desa.
4. Masyarakat luas dapat berperanserta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan pembangunan Desa serta pengawasan pembangunan Desa.

5. Pada akhir tahun anggaran setiap pelaksana kegiatan anggaran wajib melakukan evaluasi terhadap pencapaian kegiatan pembangunan, juga wajib melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pelaporan hasil-hasilnya kepada *Perbekel*.



Matrik Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024  
 RENCANA PRIORITAS BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN SKALA DESA  
 TAHUN 2024

DESA : BANYUSERI  
 KECAMATAN : BANJAR  
 KABUPATEN : BULELENG  
 PROVINSI : BALI

No	Bidang/Sub. Bidang			Mendukung SDGs	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target capaian Tahun 2024	Volume/Satuan	Lokasi	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Anggaran		Pola Pelaksanaan (Swakelola/KAD/Pihak Ketiga)	PKA dan/atau TPK	
	Bidang	Sub Bidang	Kegiatan								Jumlah (Rp.)	Sumber			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	16	1 orang kurang terpenuhi kesejahteraan nya	9 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbeker	12 OB	11 Desa Banyuseri	12 orang	13 Januari-Desember	63.982.800,00	ADD	Kaur. Keuangan
				2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	16	9 orang perangkat Desa kurang terpenuhi kesejahteraan nya	9 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 9 orang	108 OB	Desa Banyuseri	9 orang	Januari-Desember	307.191.600,00	ADD	Kaur. Keuangan

3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1, 3	10 orang kurang terpenuhinya jaminan ketenagakerjaan	Jaminan Sosial Pebecek dan Perangkat Desa 9 orang	1 Paket	Desa Banyuwangi	10 Orang	Januari Desember	30990	Rita Kusumawati
4	Penyediaan Operasional Pemertahan Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakat dinas/atribut, listrik/telepon, dll)	16	Kurang terpenuhinya kebutuhan regulir	Operasional Pemertahan Desa selama 1 tahun	1 Paket	Desa Banyuwangi	11 Orang	Januari Desember	93 863 000,00	ADD, Bina PAD
5	Penyediaan Tunjangan BPD	16	5 orang belum mendapatkannya	Tunjangan BPD sebanyak 5 orang	60 GB	Desa Banyuwangi	5 Orang	Januari Desember	52 500 000,00	ADD
6	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telepon, dll)	16	Kurang terpenuhinya kebutuhan regulir BPD	Operasional BPD selama 1 tahun	1 Paket	Desa Banyuwangi	5 Orang	Januari Desember	7 450 000,00	ADD
8	Operasional Pemertahan Desa yang bersumber dari Dana Desa	16	Kurang terpenuhinya anggaran Pemertahan Desa	Terpenuhi biaya koordinasi Pemertahan Desa, Biaya rapat-rapat penanggulangan kerawanan sosial dan kegiatan seremonial di Desa	1 Paket	Desa Banyuwangi	11 Orang	Januari Desember	7 569 000,00	ADD, Bina PAD

90	Tambahan Tunjangan Perbekel dari BKK Provinsi	16	belum terpenuhi kesejahteraan perbekel	Tambahan Penghasilan Perbekel selama 1 th	12 OB	Desa Banyuwangi	1 Orang	Januari-Desember	18.000.000,00 BHP	Swakelola	Kaur. Keuangan
91	Tambahan Tunjangan Perangkat Desa dari BKK Provinsi	16	9 orang perangkat Desa belum terpenuhi kesejahteraan dirinya	Tambahan Penghasilan Perangkat Desa sebanyak 9 orang selama 1 th.	108 OB	Desa Banyuwangi	9 Orang	Januari-Desember	34.800.000,00 BHP	Swakelola	Kaur. Keuangan
1	2 Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	16	Kurangnya sarana dan prasarana pemerintahan Desa	tersedianya 30 buah kursi dan 1 buah hardish luar	31 Unit	Desa Banyuwangi	11 Orang	Agustus	3.100.000,00 BHP	Swakelola	Kaur. Tata Usaha dan Umum
2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	16	8 unit peralatan kantor rusak	Terpeliharanya 2 unit sepeda motor dan 4 sarana dan prasarana Kantor lainnya	6 Unit	Desa Banyuwangi	11 Orang	Januari-Desember	9.555.000,00 ADD	Swakelola	Kaur. Tata Usaha dan Umum
3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1	500 orang belum mempunyai Akta	tersedianya blanko KK, Akta kelahiran, perkawinan dan administrasi lainnya	1 Paket	Desa Banyuwangi	100 Orang	Januari-Desember	1.200.000,00 ADD	Swakelola	Kasi. Pem
2	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	16	pengisian buku profil desa dan hasil pendataan SDGs belum lengkap	Tersusunnya Dokumen Profil Desa (Profil Kependudukan dan potensi Desa) dan Data SDGs Desa	2 Paket	Desa Banyuwangi	22 Orang	Agustus-November	21.755.000,00	Swakelola	Kasi. Pem
3	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	16	kurangnya sarana untuk penyimpanan arsip Desa	Tersedianya 1 unit Filing Kabinet dan Box File	2 Unit	Desa Banyuwangi	1 Orang	Mei	7.480.500,00 BHP	Swakelola	Kaur. Tata Usaha dan Umum

5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	16	Data kemitraan belum akurat	Terjelaskan pemutakhiran data kemitraan	1 Paket	Desa Baryudem	2024	100%
4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	17	masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan Desa	Terselenggaranya Musdes Penyusunan RKP Desa dan Musrenbang Desa	3 Kali	Desa Baryudem	2024	100%
2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	16	2 Br. Dinas belum melaksanakan musmus	Terselenggaranya Musdes dan Musmus	13 Kali	Desa Baryudem	2024	100%
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPMDes/RKPDDes, dll)	16	Belum tersusunya RKP Desa Th 2024	Dokumen Perencanaan Desa (RKP Desa Th. 2024)	1 Paket	Desa Baryudem	2024	100%
4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APEDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	16	kurang terpenuhinya kebutuhan reguler penyusunan dokumen keuangan Desa	Tersusunya APB Desa Th.2024, Perubahan APB Desa, LPJ APB Desa, Laporan Semester dan dokumen keuangan	4 Paket	Desa Baryudem	2024	100%
5	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	16	Aset Desa belum terinventarisasi dengan baik	Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi Aset Desa	1 Paket	Desa Baryudem	2024	100%





2	Sub Bidang Kesehatan	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	3	125 KK miskin kesulitan dalam pemenuhan alat kontrasepsi	Tersedianya alat kontrasepsi untuk 25 KK miskin	1 Paket	BD. Desa dan BD. Taman Sari	75 Orang	Januari-Desember	3.160.000,00	DD	Swakelola	Kasi Pelayana n
		2	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	3	Balita, Ibu Hamil, Stunting, Lansia, dan Ibu Menyusui kurang asupan gizi	Terlaksananya pemberian PMT kepada 733 orang	7 Paket	BD. Desa dan BD. Taman Sari	733 Orang	Januari-Desember	225.765.150,00	DD	Swakelola	Kasi Pelayana n & TPK
		3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader kesehatan, dll)	3	Rendahnya SDM Kader kesehatan dan kurangnya pengetahuan Masyarakat tentang penyakit menular	Terselenggaranya pelatihan Parenting, 1000 HPK, Penyuluhan Narkoba, Rabies dan TBC kepada masyarakat	105 Orang	BD. Desa dan BD. Taman Sari	105 Orang	Februari	11.187.000,00	DD	Swakelola	Kasi Pelayana n
		4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3	Adanya penyakit Rabies, narkoba dan penyakit TBC	Terlaksananya penanggulangan rabies penanggulangan narkoba dan TBC	4 Paket	Desa Banyuwangi	56 Orang	Januari-Desember	32.986.850,00	DD	Swakelola	Kasi Pelayana n
		6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3	163 Orang Tua Balita kurang dalam pola asuh anak	Terselenggaranya Operasional Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita	154 orang	BD Desa dan BD Taman Sari	154 orang	Januari-Desember	14.123.500,00	DD	Swakelola	Kasi Pelayana n

		9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	3	2 Posyandu balita kekurangan sarana dan prasarana	Tersedianya 1 Unit laptop, Antropometri dan EKG Kit	3 Unit	BD.Desa dan ED Taman Sari	159 Orang	Februari	31.450.000,00	DD	Swakelola	Kasi Pelayanan
	3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	8, 9	3.500 Meter Gang rusak	Terlaksananya pemeliharaan gang angker, gang buah, peji dan gang ketog-manas sepanjang 135 m	135 m	ED.Desa dan ED. Taman Sari	654 Orang	Maret	12.856.000,00	DD	Swakelola	Kasi. Mentra & TPK
		11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **	8, 9	4.748 Meter Gang belum Di Betonisasi	Terlaksananya betonisasi gang Buah Peji II sepanjang 400 m	400 m	BD.Desa	42 Orang	April, Mei	44.888.500,00	DD	Swakelola	Kasi. Mentra & TPK
	4 Sub Bidang Kawasan Permukiman	1	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKUM (Pemetaan, Validasi, dll)	11	39 KK yang tersebar di 2 Banjar Dinas menempati rumah tuak layak huni	Terlaksananya pembangunan rumah layak huni bagi 1 KUM	1 Unit	BD.Desa	3 orang	Februari	36.667.500,00	DD	Swakelola	Kasi. Mentra & TPK
		7	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	15	sampah non organik masih berserakan	terlaksananya pemberian honor petugas sampah sebanyak 3 orang selama 1 Th	3 Orang	Desa Banyuwari	3 Orang	Januari-Desember	38.310.000,00	DD	Swakelola	Kasi Pelayanan
	5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	3	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran Tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	15	rendahnya SDM masyarakat tentang lingkungan hidup	Terselenggaranya Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan Penyadaran Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Kali	Desa Banyuwari	30 Orang	Mei	3.075.000,00	DD	Swakelola	Kasi Pelayanan

6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baloho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	16	Telah tersedia 3 unit nitempat pemasangan baloho APB Desa dan LPJ APB Desa	Terlaksananya pemasangan Baloho LPJ APB Desa	12 buah	BD, Desa dan Taman Sari	998 orang	Februari	1.800.000,00	DD	Swakelola	Kasi Pemerintahan	
8	Sub Bidang Pariwisata	2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	8, 9	1 Unit rumah tua belum difinishing	Terlaksananya finishing bangunan rumah tua	1 Unit	BD, Desa	1.550 Orang	April, Mei	27.995.000,00	DD	Swakelola	Kasi Kesra & TPK	
<b>Jumlah Bidang 2</b>															
3	Pembinaan Kemasyarakatan	1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **	16	belum maksimal terpenuhi biaya operasional Satlinmas	Terpenuhinya biaya operasional Satlinmas selama 1 Th	1 Paket	Desa Banyuseri	20 Orang	Januari-Desember	10.923.000,00	ADD & BHP	Swakelola	Kasi. Pem	
		4	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	13	Rendahnya SDM dalam Penanggulangan bencana	terlaksananya pelatihan kebencanaan	30 Orang	Desa Banyuseri	30 Orang	Juni	3.185.000,00	BHP	Swakelola	Kasi. Pem	
		5	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	13	belum tersedianya pos bencana	Terbangunya 1 Unit Pos Bencana	1 Unit	BD, Desa	42 Orang	April	3.100.000,00	BHP	Swakelola	Kasi. Pem	
		7	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	16	Rendahnya pengetahuan masyarakat bidang hukum	Terseenggaranya penyuluhan bidang hukum kepada masyarakat	35 Orang	Desa Banyuseri	35 Orang	Mei	3.670.500,00	BHP	Swakelola	Kasi. Pem	



		4	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	17	Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa belum maksimal	Terlaksananya pelatihan kepada Desa	21 Orang	Desa Banyuseri	21 Orang	Desember	2.329.000,00	BHR	Swakelola	Kasi Pelayana n
<b>Jumlah Bidang 3</b>														
4	Pemberdayaan Masyarakat	1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan Pengolahan Pertanian, Padi/Jagung, dll)	1,8	Rendahnya produksi tanaman pangan	Pemberian Bantuan Bibit Tanaman Cabai, Terong dan Tomat dan sarana saprodi kepada PKK dan Gapoktan	3150 Pohon	BD. Desa dan BD. Taman Sari	349 KK	Februari	14.619.500,00	DD	Swakelola	Kasi. Kesra
		2	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)	1,8	20 kelompok ternak kekurangan bibit ternak	Pemberian 11 Ekor Ternak Sapi dan 32 Ekor Ternak Babi kepada Poktan dan KWT	43 Ekor	BD. Desa dan BD. Taman Sari	43 Orang	Februari	142.000.000,00	DD	Swakelola	Kasi. Kesra
		5	Pelatihan/Bimtek/Penggunaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pertanian/Peternakan*	12	Rendahnya SDM Kelompok Iani	Terlaksananya BIMTEK TTG Eco Enzime	35 Orang	Desa Banyuseri	35 Orang	Oktober	3.819.500,00	DD	Swakelola	Kasi Pelayana n
		2	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	4	9 orang kurang memahami regulasi Desa	pelatihan 9 orang perangkat Desa	9 Orang	Desa Banyuseri	9 Orang	November	1.796.000,00	BHR	Swakelola	Kasi. Pem
		3	Peningkatan kapasitas BPD	4	5 orang belum memahami regulasi Desa	Pelatihan 5 orang BPD	5 Orang	Desa Banyuseri	5 Orang	Desember	2.000.000,00	BHR	Swakelola	Kasi. Pem
		4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5	masih rendahnya SDM perempuan	Pelatihan 35 orang perempuan	1 Kali	Desa Banyuseri	35 Orang	April	3.819.500,00	DD	Swakelola	Kasi Pelayana n

				5	2	Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak	Masih Ada Anak Kurang Mendapat Pembinaan Dari Orang Tua	Terlaksananya Pelatihan Perlindungan Anak Sebanyak 35 Orang	1 Kali	Desa Banyuwangi	35 Orang	April	3.819.500,00	DD	Swakelola	Kasi Pelayanan
		3	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	2			40 disabilitas belum memiliki keterampilan khusus	Pelatihan 40 orang penyandang disabilitas dan pemberian paket sembako	1 kali	Desa Banyuwangi	40 Orang	Maret	6.280.000,00	DD	Swakelola	Kasi Pelayanan
		5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	8	1	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM	Rendahnya SDM pelaku UMKM dalam mengelola usahanya	Pelatihan 35 Orang pelaku UMKM	35 Orang	Desa Banyuwangi	35 Orang	Mei	3.819.500,00	DD	Swakelola	Kasi Pelayanan
		2	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta Koperasi	8	2		Belum memadainya sarana dan prasarana pelaku usaha	Terselenggaranya pemberian sapras kepada pelaku UMKM	2 Paket	BD.Des dan Taman Sari	2 Orang	Juni	13.000.000,00	DD	Swakelola	Kasi Pelayanan
		7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	8	4	Pembentukan/Fasilitas i/Pelatihan/Pendampingan kelompok Usaha Ekonomi Produktif (Pengerajin, Pedagang, Industri Rumah Tangga, dll)**	Kendahnya SDM kelompok usaha ekonomi produktif	Terselenggaranya pelatihan kelompok usaha ekonomi produktif (Pengerajin, Pedagang, industri rumah tangga)	1 Paket	Desa Banyuwangi	35 Orang	September	3.819.500,00	DD	Swakelola	Kasi Pelayanan
													<b>198.793.000,00</b>			
5	Penanggulan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	13, 15	0	Penanggulangan Bencana	2 Banjar Dinas sering terjadi tanah longsor	Terlaksananya penanggulangan Bencana Alam di 2(dua) Br. Dinas	2 kali	BD.Des dan Taman Sari	312 Orang	Januari-Desember	4.000.000,00	Pendapatan lain-lain	Swakelola	Kasi Kesra

**Jumlah Bidang 4**







Matrik Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024  
 RENCANA PRIORITAS BIDANG, SJB BIDANG, DAN KEGIATAN KAWASAN PERDESAAN DAN KERJASAMA ANTAR DESA  
 TAHUN 2024

DESA : BANYUSERI  
 KECAMATAN : BANJAR  
 KABUPATEN : BULELENG  
 PROVINSI : BALI

No.	Bidang/Sub. Bidang			Mendukung SDGs ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target capaian Tahun 2024	Volume/Satuan	Lokasi	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Anggaran		Pola Pelaksanaan (Swakelola/KA D/Pihak Ketiga)	PKA dan/atau TPK	
	Bidang	Sub Bidang	Kegiatan								Jumlah (Rp.)	Sumber			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa														
<b>Jumlah Bidang 1</b>															
2	Pembangunan Desa	8	Sub Bidang Pariwisata	2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik	8, 9	1 Unit Bangunan Rumah Tua belum finising	Terlaksananya finising bangunan rumah tua	1 Unit	BD.Desa	1.550 Orang	April, Mei	27.995.000,00	DD	Swakelola Kasi Kesra & TPK
<b>Jumlah Bidang 2</b>															
3	Pembinaan Masyarakat														
<b>Jumlah Bidang 3</b>															
<b>27.995.000,00</b>															



Matrik Rencana Kerja Pemerintah Desa, Tahun 2024  
 RENCANA PRIORITAS BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
 TAHUN 2024

DESA : BANYUSERI  
 KECAMATAN : BANJAR  
 KABUPATEN : BULELENG  
 PROVINSI : BALI

No.	Bidang/Sub. Bidang		Mendukung SDGs ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target capaian Tahun 2023	Volume/Satuan	Lokasi	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Anggaran		Pola Pelaksanaan (Swakelola/KA D/Phak Ketiga)	PKA dan/atau TPK			
	Bidang	Sub Bidang								Kegiatan	Jumlah (Rp.)			Sumber		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa															
<b>Jumlah Bidang 1</b>																
2	Pembangunan Desa	1	Sub Bidang Pendidikan	10	Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin/Berprestasi	4	75 Orang Siswa Miskin Kesulitan Memiliki seragam Sekolah	Terlaksananya pemberian 25 stel Seragam sekolah kepada siswa miskin	25 Orang	BD. Desa dan BD. Taman Sari	25 Orang	Juri	7.062.500,00	DD	Swakelola	Kasi Pelayan
		2	Sub Bidang Kesehatan	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	3	125 KK miskin kesulitan dalam pemenuhan alat kontrasepsi	Tersedianya alat kontrasepsi untuk 25 KK miskin	1 Paket	BD. Desa dan BD. Taman Sari	75 Orang	Januari-Desember	3.160.000,00	DD	Swakelola	Kasi Pelayan

4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	1	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (Pemetaan, Validasi, dll)	11	60 KK Miskin Belum Memiliki rumah Layak Huni	Tertindakannya pembangunan rumah layak huni bagi 1 RTM	1 Unit	BD. Desa	3 orang	Februari	36.667.500,00	DD	Swakelola	Kas. Kesra & TPK	
<b>Jumlah Bidang 2</b>															
3	Pembinaan Kemasyarakatan										46.890.000,00				
<b>Jumlah Bidang 3</b>															
4	Pemberdayaan Masyarakat	1	Sub Bidang Kelaunan dan Perikanan												
	2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan Pengolahan Pertanian, Penggilingan Padi/ Jagung, dll)	1,8	Rendahnya produksi tanaman pangan	Pemberian Bantuan Bibit Tanaman Cabai, Terong dan Tomat	3150 Pohon	BD. Desa dan BD. Taman Sari	349 KK	Februari	14.619.500,00	DD	Swakelola	Kas. Kesra
			2	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)	1,8	20 kelompok ternak kekurangan bibit ternak	Pemberian 11 Ekor Ternak Sapi dan 32 Ekor Ternak Babi kepada Poktan dan KWT	43 Ekor	BD. Desa dan BD. Taman Sari	43 Orang	Februari	142.000.000,00	DD	Swakelola	Kas. Kesra
<b>Jumlah Bidang 4</b>															
											156.619.500,00				

5	Penanggung ngan Bencana, Kadaan Darurat dan Mendesak Desa	3	Sub Bidang Kadaan Mendesak	0	Kadaan Mendesak	1, 2	22 KK miskin tidak menerima jaring pengaman sosial	Pembrian BLT kepada 22 KPM	12 Kali	Desa Banyuseri	44	Orang	Januari- Desember	79.200.000,00	100	Suaka Kasta	Kasi. Kasta
<b>Jumlah Bidang 5</b>																	
<b>79.200.000,00</b>																	
<b>Jumlah Total</b>																	
<b>282.709.500,00</b>																	

PEREKEL BANYUSERI,



I NYOMAN WITADA

Matrik DU RKP Desa Tahun 2025  
**DAFTAR USULAN RKP DESA PRIORITAS KEGIATAN TAHUN 2025**

Desa : Banyuseri  
 Kecamatan : Banjar  
 Kabupaten : Buleleng  
 Provinsi : Bali

NO	BIDANG / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / KELUARAN	VOLUME	LOKASI	JUMLAH PEMANFAAT	TUJUAN USULAN / JUMLAH PEMBIAYAAN				TOTAL	Ket.
						APBD KAB.	APBD PROV.	APBN	LAIN-LAIN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>Bidang Sosial Budaya</b>										
	a. Pembangunan Museum dan Sarana Prasarana Pendukung	Terlaksananya Pembangunan Museum Desa	1 Unit	Br.Dinas Desa	685 KK	1.000.000.000,00	-	-	-	1.000.000.000,00	Dinas Pariwisata Kab. Buleleng
	b Rehabilitasi Puskesmas Pembantu	Terlaksananya Rehabilitasi Puskesmas Pembantu	1 Unt	Br.Dinas Desa	585 KK	200.000.000,00	-	-	-	200.000.000,00	Dinsa Kesehatan Kab. Buleleng
	c. Pembangunan Rumah Layak Huni	Terlaksananya pembangunan Rumah Layak Huni bagi RTM	33 Unt	Br.Dinas Desa dan Br. Dinas Taman Sari	33 KK	1.155.000.000,00	-	-	-	1.155.000.000,00	Dinas Perkimta Kab. Buleleng
Jumlah Bidang 1						<b>2.355.000.000,00</b>					
2	<b>Bidang Fisik dan Infrastruktur</b>										
	a. Pembuatan Got Pasangan Jalan Banyuseri - Pedawa	Terlaksananya pembuatan got pasangan jalan Banyuseri-Pedawa	2.000 meter	Br. Dinas Taman Sari	297 KK	1.202.000.000,00	-	-	-	1.202.000.000,00	Dinas PU dan Penataan Ruang

